



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 04/Pid.B/2016/PN.Mam.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	MUH. FAJRIH Als DEDET bin M. SYARIF;
Tempat lahir	:	Mamuju;
Umur/tgl lahir	:	21 tahun/ 7 Mei 1994;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Ahuni Kel. Babanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
A g a m a	:	I s l a m;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa tersebut telah ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2015 s/d tanggal 1 Desember 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2015 s/d tanggal 10 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2016 s/d tanggal 26 Januari 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d tanggal 10 Februari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 11 Februari 2016 s/d tanggal 10 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No. 04/Pen.Pid/2016/PN.Mam. tanggal 12 Januari 2016 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara secara biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju No. B-10/R.4.15/Epp.2/01/2016, tanggal 12 Januari 2016;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim No. 04/Pen.Pid.B/2016/PN.Mam. tanggal 12 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 1 Februari 2016 dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan masing-masing kepada terdakwa **MUH.FAJRIH Alias DEDET Bin M.SYARIF**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal **363 Ayat (1) ke-3, 4 Jo 65 KUHPidana** -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah tetap ditahan.-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Spin warna merah maron
Nomor rangka MH8CF48CA8J-222190 Nomor Mesin : F484-ID-223357.

Dikembalikan kepada saksi korban RASMA Alias RARA.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara No.PDM-03/Epp.2/01/2016, tanggal 4 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **Muh.Fajrih Alias Dedet Bin M Syarif** pada Selasa hari Jumat tanggal 03 Juni 2014 sekitar 23.00 wita di jalan Andi Dai No.24 kelurahan binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, , **telah mengambil barang sesuatu**, berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Zusuki Spin warna putih DC 4912 IC milik saksi korban Rasma Alias Rara, dan **terdakwa Muh.Fajrih Alias Dedet Bin M.Syarif bersama Sulfikar Alias Fikar Bin Hasan** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 20.00 wita di jalan poros Tasiu Kelurahan kalukku kecamatan kalukku kabupaten Mamuju, mengambil barang berupa 1(satu) unit Hp merk Samsung S5 warna emas, 1(satu) Hp merk Asus Zenfone 6 warna hitam, 1 (satu) unit **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni saksi korban Anwar Bin Alm.Rahman , **dan untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbarengan beberapa perbuatan, yang harus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saksi korban yang memarkir kendaraannya di bawah rumah kosnya lalu saksi korban istirahat/tidur dan sekitar pukul 23.00 wita pada hari selasa tanggal 03 Juni 2014 terdakwa berjalan dari jalan Ir Juanda menuju ke jalan andi dai kec.mamuju kab.mamuju pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki spin sedang terparkir di bawah rumah kost tersebut kemudian terdakwa membuka kabel kunci kontak yang berada di bawah kab sepeda motor tersebut lalu terdakwa menyambung kabel tersebut setelah itu terdakwa langsung mendorong sepeda motor ke jalan dan membunyikan motor tersebut lalu membawanya ke rumah terdakwa di ahuni kel.bebanga kec.mamuju kab.mamuju dan menyembunyikannya di dalam kamar terdakwa, dan keesokan harinya sekitar pukul 06.00 wita pada pagi hari saksi korban bangun dan melihat di bawah rumah kost sepeda motor miliknya hilang dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.
- Selanjutnya berawal pada saat terdakwa dan Sulfikar datang ke toko handphone saksi korban hendak melihat-lihat handphone dan saat itu Sulfikar turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam toko saksi korban dan terdakwa menunggu diatas sepeda motor, kemudian Sulfikar meminta kepada saksi korban untuk diperlihatkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A5 warna emas dan tidak lama kemudian Sulfikar kembali meminta kepada saksi korban 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone 6 kemudian Sulfikar langsung memegang kedua handphone tersebut kemudian melarikan diri lalu saksi korban mengejanya lalu salah satu handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone 6 yang Sulfikar pegang terjatuh dari genggamannya lalu Sulfikar terus berlari dan langsung naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu diatas motor sehingga Sulfikar hanya membawa 1 (satu) handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Samsung A5 warna emas.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak berhak dan tidak ada ijin mengambil handphone milik saksi korban

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Jo Pasal 65 KUHPidana* -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Spin warna merah maron Nomor rangka MH8CF48CA8J-222190 Nomor Mesin : F484-ID-223357;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu:

1. Saksi RASMA Als RARA;
2. Saksi PUTRI IDAMAN Als PUTRI;
3. Saksi RISALUDDIN Als RIZAL;
4. Saksi ANWAR bin Alm. RAHMAN;

Yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

Saksi RASMA Als RARA;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan sepeda motornya yang hilang di rumah kost saksi yang terletak di Jalan H. Andi Dai No.24 Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya hilang pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014 sekitar jam 23.00 wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motornya yang hilang adalah Suzuki Spin warna putih dengan No.Pol DC 4912 IC dan saksi sebelumnya tidak tahu siapa yang mengambilnya. Saksi baru mengetahui setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa sepeda motor saksi sebelumnya diparkir di bawah kolong rumah kost saksi dalam keadaan dikunci stangnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi PUTRI IDAMAN Als PUTRI;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan sepeda motor teman saksi yaitu RASMA Als RARA yang hilang di rumah kost saksi yang terletak di Jalan H. Andi Dai No.24 Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014 sekitar jam 23.00 wit;
- Bahwa sepeda motor RASMA Als RARA yang hilang adalah Suzuki Spin warna putih dengan No.Pol DC 4912 IC dan saksi sebelumnya tidak tahu siapa yang mengambilnya. Saksi baru mengetahui setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa sepeda motor tersebut sepengetahuan saksi sebelumnya diparkir di bawah kolong rumah kost saksi dalam keadaan dikunci stangnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi RISALUDDIN Als RIZAL:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi pernah menerima gadai sepeda motor Suzuki Spin dari terdakwa;
- Bahwa kejadiannya saksi sudah lupa, sekitar sebelu bulan puasa di tahun 2014 di rumah saksi di Padang Malolo Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp 1.000.000,- dan saat menggadaikan terdakwa tidak membawa surat-surat motor tersebut karena hilang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ANWAR bin Alm. RAHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Hp milik saksi yang diambil terdakwa dan temannya pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015 sekitar jam 20.00 wita di Toko Nurlina Handphone milik saksi yang terletak di Jalan Poros Tasiu Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pelakunya, akan tetapi setelah dilakukan penangkapan saksi mengetahui kalau pelakunya adalah terdakwa dan temannya yang bernama ZULFIKAR;
- Bahwa saat kejadian yang masuk ke toko saksi adalah ZULFIKAR, sedangkan terdakwa menunggu di atas motor. Pada saat ZULFIKAR mengambil HP yaitu 1 (satu) unit Hp merk Asus Zefone 6 dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung S5, ZULFIKAR langsung berlari bersama terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dimana 1 (satu) unit Hp merk Asus Zefone 6 sempat jatuh, akan tetapi saksi tidak berhasil mengejar kedua orang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi RASMA Als RARA dan bersama ZULFIKAR mengambil Hp milik saksi ANWAR;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin dengan No.Pol DC 4912 IC pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2014 sekitar jam 23.00 wita di sebuah rumah kost di Jalan H. Andi Dai No.24 Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka kunci kontak dan menyambung kabel staternya, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan kemudian terdakwa gadaikan ke saksi RIZAI sebesar Rp 1.000.000,-;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015 sekitar jam 20.00 wita terdakwa bersama ZULFIKAR ke Toko Nurlina Handphone milik saksi ANWAR yang terletak di Jalan Poros Tasiu Kel. Kalukku Kec. Kalukku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mamuju, dimana ZULFIKAR berpura-pura akan membeli Hp sementara terdakwa menunggu di atas motor. Pada saat ZULFIKAR berhasil mengambil Hp, terdakwa langsung menjalankan sepeda motornya dan berlari dari kejaran saksi ANWAR;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, ZULFIKAR mengambil 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) unit merk Asus Zefone 6 yang terjatuh dan 1 (satu) unit Merk Samsung S5 diambil terdakwa dimana selanjutnya terdakwa memberi ZULFIKAR uang sebesar Rp 500.000,- sebagai pembagian hasil;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp merk samsung S5 tersebut hilang saat terdakwa bawa jalan-jalan;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor dan HP tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi dan terdakwa, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar awalnya terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2014 pagi hari berangkat ke Mamuju dari Kalukku bersama dengan saudara terdakwa;
2. Bahwa benar saudara terdakwa lebih dahulu pulang ke Kalukku. Selanjutnya pada saat terdakwa akan pulang ke Kalukku sekitar jam 23.00 wita terdakwa lewat rumah kost saksi RASMA Als RARA yang terletak di Jalan H. Andi Dai No.24 Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan melihat sepeda motor merk Suzuki Spin milik saksi RASMA Als RARA yang diparkir di kolong rumah kost;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka kunci kontak dan menyambung kabel staternya, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan kemudian terdakwa gadaikan ke saksi RIZAL sebesar Rp 1.000.000,-;
4. Bahwa benar uang tersebut telah dipakai terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari;
5. Bahwa benar selanjutnya pada pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015 sekitar jam 20.00 witaterdakwa bersama ZULFIKAR ke Toko Nurlina Handphone milik saksi ANWAR yang terletak di Jalan Poros Tasiu Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju, dimana ZULFIKAR berpura-pura akan membeli Hp sementara terdakwa menunggu di atas motor. Pada saat ZULFIKAR berhasil mengambil Hp, terdakwa langsung menjalankan sepeda motornya dan berlari dari kejaran saksi ANWAR;
6. Bahwa benar ZULFIKAR mengambil 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) unit merk Asus Zefone 6 yang terjatuh dan 1 (satu) unit Merk Samsung S5 diambil terdakwa dimana selanjutnya terdakwa memberi ZULFIKAR uang sebesar Rp 500.000,- sebagai pembagian hasil;
7. Bahwa benar 1 (satu) unit Hp merk samsung S5 tersebut hilang saat terdakwa bawa jalan-jalan dan dalam mengambil sepeda motor Suzuki Spin maupun Hp merk Samsung S5 tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 jo pasal 65 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang mempunyai unsur-unsur hukum yaitu :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah siapa saja subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu terdakwa MUH. FAJRIH Als DEDET bin M. SYARIF dengan segala identitasnya yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan, disamping itu selama persidangan berlangsung terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik sehingga menurut hemat Majelis Hakim terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil“ adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2014 pagi hari berangkat ke Mamuju dari Kalukku bersama dengan saudara terdakwa;
- Bahwa saudara terdakwa lebih dahulu pulang ke Kalukku. Selanjutnya pada saat terdakwa akan pulang ke Kalukku sekitar jam 23.00 wita terdakwa lewat rumah kost saksi RASMA Als RARA yang terletak di Jalan H. Andi Dai No.24 Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan melihat sepeda motor merk Suzuki Spin milik saksi RASMA Als RARA yang diparkir di kolong rumah kost;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka kunci kontak dan menyambung kabel staternya, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015 sekitar jam 20.00 witaterdakwa bersama ZULFIKAR ke Toko Nurlina Handphone milik saksi ANWAR yang terletak di Jalan Poros Tasiu Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju, dimana ZULFIKAR berpura-pura akan membeli Hp sementara terdakwa menunggu di atas motor. Pada saat ZULFIKAR berhasil mengambil Hp, terdakwa langsung menjalankan sepeda motornya dan berlari dari kejaran saksi ANWAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur “ mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin dengan No.Pol DC 4912



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IC adalah milik saksi RASMA Als RARA dan 1 (satu) unit HP merk Samsung S5 adalah milik saksi ANWAR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur ‘seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’ telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara “Melawan Hukum” dalam perkara ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan subyektif seseorang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum” berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam mengambil sepeda motor Suzuki Spin maupun Hp merk Samsung S5 tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa kemudian terdakwa gadaikan ke saksi RIZAL sebesar Rp 1.000.000,- dimana uang tersebut telah dipakai terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari, sementara Hp merk Samsung S5 sebelum hilang telah dipakai oleh terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum “ ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan di temukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin dengan No.Pol DC 4912 IC milik saksi RASMA dilakukan terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2014 sekitar jam 23.00 wita saat terdakwa akan pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalukku dimana terdakwa lewat rumah kost saksi RASMA Als RARA yang terletak di Jalan H. Andi Dai No.24 Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan melihat sepeda motor merk Suzuki Spin milik saksi RASMA Als RARA yang diparkir di kolong rumah kost;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015 sekitar jam 20.00 wita terdakwa bersama ZULFIKAR ke Toko Nurlina Handphone milik saksi ANWAR yang terletak di Jalan Poros Tasiu Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju, dimana ZULFIKAR berpura-pura akan membeli Hp sementara terdakwa menunggu di atas motor. Pada saat ZULFIKAR berhasil mengambil Hp, terdakwa langsung menjalankan sepeda motornya dan berlari dari kejaran saksi ANWAR

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah “ ini telah terpenuhi ;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih apabila semua bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit Hp merk Samsung S5 dari Toko Nurlina Handphone milik saksi ANWAR yang terletak di Jalan Poros Tasiu Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015 sekitar jam 20.00 wita, terdakwa melakukannya bersama-sama dengan ZULFIKAR;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu“ ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.7. Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan telah ternyata dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah melakukannya sebanyak dua kali yaitu pertama pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2014 sekitar jam 23.00 wita di rumah kost saksi RASMA Als RARA yang terletak di Jalan H. Andi Dai No.24 Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015 sekitar jam 20.00 wita Toko Nurlina Handphone milik saksi ANWAR yang terletak di Jalan Poros Tasiu Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diketemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatannya, sehingga terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHP dan tidak adanya alasan bagi Majelis Hakim untuk menanggukuhkan ataupun mengalihkan penahanan bagi terdakwa serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Spin warna merah maron Nomor rangka MH8CF48CA8J-222190 Nomor Mesin : F484-ID-223357

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu ketenangan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP jo pasal 65 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. FAJRIH Als DEDET bin M. SYARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Spin warna merah maron Nomor rangka MH8CF48CA8J-222190 Nomor Mesin : F484-ID-223357;

Dikembalikan kepada saksi RASMA Als RARA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2016 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, oleh Kami: BENYAMIN, SH. selaku Hakim Ketua, ERWIN ARDIAN, SH., MH. Dan ANDI ADHA, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh ANDI HASANUDDIN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju dengan dihadiri oleh INDRAYANI, SH., MH sebagai Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ERWIN ARDIAN, SH, MH.

ANDI ADHA, SH

HAKIM KETUA

BENYAMIN, SH

PANITERA PENGGANTI

ANDI HASANUDDIN, SH